



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIII/2015**

**Tentang
Tugas Kurator dalam Sengketa Kepailitan**

Pemohon	: Tato Suwarto
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28F ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 9 November 2016.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia selaku Debitor Pailit. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28F ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan oleh Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 menjadi alasan bagi Kurator dalam menjalankan tugasnya, kemudian memanfaatkan putusan pengadilan, untuk menguasai harta kekayaan Pemohon tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 21/2001 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia selaku Debitor Pailit yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa persoalan utama Pemohon dalam perkara *a quo* adalah adanya tindakan Kurator yang dianggap sewenang-wenang oleh Pemohon. Hal ini serupa dengan perkara nomor 144/PUU-VII/2009, yang meskipun pengujiannya terhadap Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004,

namun berkorelasi dengan kewenangan Kurator dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004. Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan *a quo*, dimana dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang atas harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah tersedia upaya hukum yang dimuat dalam UU Kepailitan, yaitu Pemohon dapat mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh kurator, baik melalui penggantian kurator maupun permintaan pertanggungjawaban secara perdata kepada pengadilan;

2. Bahwa dalam Putusan Nomor 78/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan bahwa Kurator harus menjalankan tugasnya dengan independen, bukan sewenang-wenang. Terdapat upaya hukum untuk menegakkan independensi dan menjaaga tidak adanya benturan kepentingan dalam Pasal 71 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa *"Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas: a. permohonan kurator sendiri; b. permohonan kurator lainnya, jika ada; c. usul hakim pengawas; atau d. permintaan debitor pailit..."*;
3. Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) yang pada pokoknya menyatakan: a. tidak mungkin dalam suatu kepailitan, Kurator dalam setiap tindakannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Debitor Pailit; b. terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang dan tidak profesional Kurator, Pemohon dapat meminta pertanggungjawaban Kurator yang bersangkutan melalui berbagai cara yang telah diatur dalam UU 37/2004 maupun Kode Etik Kurator; c. Meskipun UU 37/2004 tidak mengatur kewajiban memberitahukan tindakan pelelangan, dalam praktik, Kurator tetap melakukan pemberitahuan kepada Debitor Pailit; d. Penekanan UU 37/2004 adalah harta pailit untuk kepentingan Kreditor dan Debitor, tidak bisa untuk kepentingan salah satu pihak. Jika memang Kurator terbukti melakukan pelanggaran dan kesalahan terhadap pengelolaan dan pemberesan, maka tanggung jawab itu dapat dibebankan kepada Kurator; e. Kurator yang dipermasalahkan kinerjanya oleh Pemohon tergabung dalam HKPI, dan pihak HKPI sudah menyiapkan dewan kehormatan kode etik yang akan mengkaji dan memeriksa pengaduan Pemohon tersebut. Bila terbukti, akan ada sanksi secara organisasi;
4. Bahwa Mahkamah juga sudah mendengar keterangan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan secara terbuka untuk umum yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. Jika laporan tersebut masih dalam proses pengerjaan, tentunya belum bisa dilakukan pembukaan informasi dimaksud;
5. Bahwa seandainya benar ada kerugian yang dialami Pemohon dalam perkara *a quo*, maka kerugian tersebut adalah kerugian materiil sebagaimana Pemohon nyatakan sendiri yang diduga diakibatkan perbuatan Kurator yang tidak profesional ketika menangani kepailitan. Hal tersebut tidak terbukti mengakibatkan adanya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, karena pada faktanya, berdasarkan pada Putusan Nomor 015/PUU-III/2005, 144/PUU-VIII/2009, dan 78/PUU-VII/2010, juga berdasarkan pada uraian fakta oleh AKPI dan HKPI serta memperhatikan keterangan KPI, telah ternyata bahwa terdapat mekanisme hukum yang sebenarnya dapat ditempuh oleh Pemohon untuk menuntut haknya terhadap aset yang telah dipailitkan tersebut, khususnya apabila diduga terdapat penyalahgunaan wewenang Kurator dalam menjalankan tugasnya;
6. Bahwa frasa *"tidak diharuskan"*, kata *"atau"*, kata *"Debitor"*, dan frasa *"salah satu organ Debitor"* dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.